



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelaksanaan Dusun IV Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bertindak atas diri sendiri juga bertindak untuk dan atas diri 2 (dua) orang anak kandung yang masih di bawah umur bernama:

1. **ANAK**, umur 20 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar bertempat tinggal di Jalan Pelaksanaan, Dusun IV Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

2. **ANAK**, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar bertempat tinggal di Jalan Pelaksanaan, Dusun IV Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelaksanaan Dusun IV Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebaga **Pemohon II**;

3. **PEMOHON III**, Umur 23 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelaksanaan Dusun IV Kelurahan Bandar Setia,

Halaman 1 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percur Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, S.H., M.H dan kawan kawan Advokat – Penasehat Hukum pada kantor Advokat IQBAL NASUTION & PARTNER, alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas" berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023 Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk, tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan PEWARIS adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara ajaran agama islam pada tanggal 4 Juni 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Medan dengan nomor buku nikah / 31/VI/1995;
2. Bahwa hasil dari perkawinan PEWARIS dan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang keturunan, yaitu:
 - 2.1. ANAK I (Ic Pemohon II)
 - 2.2. ANAK II (Ic Pemohon III)
 - 2.3. ANAK III
 - 2.4. ANAK IV
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan PEWARIS tidak pernah terjadi perceraian baik agama dan/atau Negara;
4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia secara islam pada 1 Juni 2021:

Halaman 2 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat PEWARIS meninggal dunia, ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS yaitu pada tanggal 16 September 1997;
6. Bahwa saat PEWARIS meninggal dunia, ibunya yang bernama Hj. Anni Harahap telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS yaitu pada tanggal 3 maret tahun 2003;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Ahli Waris yang mustahak dari PEWARIS yaitu :
 - 7.1. ISTRI (Ic Pemohon I/istri)
 - 7.2. ANAK I (Ic Pemohon II/anak Perempuan kandung)
 - 7.3. ANAK II (Ic Pemohon III/anak Perempuan kandung)
 - 7.4. ANAK III (anak Perempuan kandung)
 - 7.5. ANAK IV (anak Perempuan kandung)
8. Bahwa penetapan ahli waris ini diajukan guna legalitas Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS, untuk melakukan segala perbuatan hukum guna peralihan hak baik dengan cara menjual atau perbuatan hukum lainnya atas harta peninggalan PEWARIS berupa benda tidak bergerak yaitu :
 - 8.1. Sebidang tanah seluas 28.410 M² (dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan surat penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi nomor /79/SKT/IX/2017;
 - 8.2. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
 - 8.3. Sebidang tanah seluas 111 M² (Seratus Sebelas Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 3 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Sebidang tanah seluas 166 M² (Seratus enam puluh enam Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
- 8.5. Sebidang tanah seluas 6.699 M² (Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor /Desa Jati Kesuma, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
- 8.6. Sebidang tanah seluas 5963 M² (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor /Desa Jati Kesuma, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia secara islam pada 1 Juni 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris yang mustahak dari PEWARIS yaitu:
 - 3.1. ISTRI (Ic Pemohon I/istri)
 - 3.2. ANAK I (Ic Pemohon II/anak Perempuan kandung)
 - 3.3. ANAK II (Ic Pemohon III/anak Perempuan kandung)
 - 3.4. ANAK III (anak Perempuan kandung)
 - 3.5. ANAK IV (anak Perempuan kandung);
4. Memberi izin kepada Para Pemohon selaku ahli waris yang mustahak dari PEWARIS, untuk melakukan segala perbuatan hukum guna

Halaman 4 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak baik dengan cara menjual atau perbuatan hukum lainnya atas harta peninggalan PEWARIS berupa benda tidak bergerak yaitu :

- 4.1. Sebidang tanah seluas 28.410 M² (dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan surat penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi nomor /79/SKT/IX/2017;
- 4.2. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
- 4.3. Sebidang tanah seluas 111 M² (Seratus Sebelas Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
- 4.4. Sebidang tanah seluas 166 M² (Seratus enam puluh enam Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
- 4.5. Sebidang tanah seluas 6.699 M² (Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor /Desa Jati Kesuma, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
- 4.6. Sebidang tanah seluas 5963 M² (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor /Desa Jati Kesuma, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon untuk menetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir di muka sidang didampingi oleh kuasa hukum Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh para Pemohon serta identitas dari kuasa hukum yang bernama Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH., MH, M. Ichsan Parinduri, SH., M.Kn, Ridho Julham Putra, SH, Advokat – Penasehat Hukum pada kantor Advokat IQBAL NASUTION & PARTNER, alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas” berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023 dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa para Pemohon dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut kuasa Para Pemohon menyatakan ada kenaikan permohonan sebagai berikut:

Nama dari Pemohon III sebelumnya di muat di dalam permohonan adalah ANAK II, diperbaiki menjadi ANAK II, sedangkan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan PEWARIS Nomor /31/VI/1995, tanggal 7 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI/PEMOHON I, Nomor tanggal 02-03-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I/PEMOHON II, Nomor, tanggal 17-08-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 6 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II/PEMOHON III, Nomor tanggal 17-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor 2.795/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 20 Nopember 1996. bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2023. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 23 September 2011. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK IV yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 27 Agustus 2021. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris Nomor /2872/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh para ahli waris diketahui oleh Kepala Desa Bandar Setia dan Camat Percut Sei Tuan. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.10;

Halaman 7 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi antara PIHAK I dan PEWARIS Nomor /79/SKT/IX/2017 yang ditandatangani oleh PIHAK I dan PEWARIS diketahui oleh Kepala Desa Sigara Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan ditandatangani oleh saksi-saksi tanggal 7 September 2017. bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.P.11
12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor berkas telah diterbitkan sertifikat hak miliki atas nama PEWARIS yang ditandatangani secara elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Februari 2023, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti 12;
13. Fotokopi Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor berkas telah diterbitkan sertifikat hak miliki atas nama PEWARIS sertifikat hak miliki atas nama PEWARIS yang ditandatangani secara elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Februari 2023, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti 13;
14. Fotokopi Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor berkas telah diterbitkan sertifikat hak miliki atas nama PEWARIS yang ditandatangani secara elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Februari 2023, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti 14;
15. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 4/Leg/Not/III/2015 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Uswati, SH, tanggal 24 Maret 2015, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti 15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk, tanggal 24 Agustus 2023, bukti tersebut

Halaman 8 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti 16;

B. Saksi

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I bernama ISTRI dan berteman sejak tahun 2006;
- Bahwa PEMOHON I adalah isteri dari PEWARIS;
- Bahwa PEMOHON I dengan PEWARIS telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa saksi PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya PEWARIS hanya mempunyai isteri PEMOHON I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu isteri (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak, sedangkan ayah dan ibu dari PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS tidak mempunyai istri yang sah selain Pemohon I dan tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa Pemohon I dan PEWARIS tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini guna legalitas Para Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum guna peralihan hak baik untuk menjual atau perbuatan hukum lainnya atas harta peninggalan PEWARIS;

Halaman 9 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Para Pemohon II dan III (anak-anak PEWARIS) sepakat untuk melakukan Penetapan Ahli Waris Ini;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta-harta PEWARIS, karena dulu saksi pernah melihat langsung tanah tersebut yaitu tanah yang luasnya 28.410 M², tanah luas 400 M², itu tempat rumah yang didiami para Pemohon, tanah yang luas 111 M², tanah yang terletak yang seluas 166 M², tanah yang seluas 6.699 M², tanah yang luas 5963 M².
- Bahwa tanah-tanah tersebut sekarang masih ada dan belum dijual dan yang menguasai Para Pemohon;
- Bahwa tanah yang luasnya 28.410 M² telah dibangun perumahan, namun belum siap, yang mengelola Pemohon I kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa PEWARIS ada meminjam uang kepada Bapak TEMAN PEWARIS sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar yang dijadikan agunan tanah yang luasnya 111 dan luas 2009;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman PEWARIS, kenal sejak tahun 2009, Pemohon I bernama ISTRI;
- Bahwa ISTRI (Pemohon I) adalah isteri dari PEWARIS;
- Bahwa ISTRI dengan PEWARIS telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya PEWARIS hanya mempunyai isteri ISTRI, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada PEWARIS;

Halaman 10 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu isteri (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak, selain itu tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta-harta PEWARIS, karena dulu saksi pernah diajak oleh PEWARIS melihat langsung tanah tersebut yaitu tanah yang terletak di luasnya tidak tahu, tanah di tempat rumah yang didiami para Pemohon, tanah dua kapling, tanah di dua kapling;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sekarang masih ada dan belum dijual yang menguasai Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini guna legalitas Para Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum guna peralihan hak baik untuk menjual atau perbuatan hukum lainnya atas harta peninggalan PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Para Pemohon II dan III (anak-anak PEWARIS) sepakat untuk melakukan Penetapan Ahli Waris Ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 145 R.Bg terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan didampingi/diwakili oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 11 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa mengajukan permohonan a quo secara ecourt, maka Majelis menilai pengajuan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon bernama Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, SH., MH, M.ICHSAN PARINDURI, SH., M.Kn, RIDHO JULHAM PUTRA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/839/HK 05/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Para Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Para Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I disamping bertindak untuk kepentingannya sendiri juga mewakili anak-anaknya bernama ANAK III, perempuan lahir tanggal 10 Februari 2003 dan ANAK IV, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa kedua anak yang masih dibawah umur tersebut, secara otomatis berada dalam kekuasaan orang tua baik ibu atau ayahnya, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Pemohon I selaku ibu dari kedua anak yang masih dibawah umur tersebut dapat dibenarkan untuk mewakili kepentingan anak-anaknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris tujuannya untuk melakukan segala perbuatan hukum guna peralihan hak baik dengan cara menjual atau perbuatan hukum lainnya atas harta peninggalan PEWARIS berupa benda tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 12 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg37 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.1 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan PEWARIS suami isteri sah menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon P.2 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan P.3 Fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi ketiga bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (fotokopi Akta kelahiran) anak Pemohon I dan PEWARIS atas nama ANAK I, setelah Majelis Hakim meneliti ternyata anak bahwa ANAK I yang tertulis di Akta Kelahiran tersebut adalah ANAK I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK I, perempuan lahir tanggal 18 Juli 1996, saat ini berumur 27 tahun 3 bulan, anak kandung dari Pemohon I (ISTRI) dengan PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 (fotokopi Akta kelahiran) anak Pemohon I dan PEWARIS telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 13 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ANAK II, perempuan lahir tanggal 08 Maret 1999 saat ini berumur 24 tahun 7 bulan, anak tersebut sudah dewasa, sedangkan, ANAK III, perempuan lahir tanggal 10 Februari 2003 saat ini berumur 20 tahun 9 bulan dan ANAK IV. Perempuan lahir tanggal 21 Desember 2015 saat ini berumur 7 tahun 11 bulan oleh karenanya terbukti bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti keempat anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I (ISTRI) dengan PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Akta Kematian) atas nama PEWARIS telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi surat pernyataan ahli waris/Pengakuan Ahli Waris) PEWARIS telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 28.410 M² (dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang milik sah PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) atas nama pemegang hak PEWARIS telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebidang tanah luas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang telah diterbitkan sertifikat hak miliki atas nama PEWARIS Nomor, milik sah PEWARIS;

Halaman 14 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Keterangan Pendaftaran Tanah) atas nama pemegang hak PEWARIS telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebidang tanah luas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, telah diterbitkan sertifikat hak miliki atas nama PEWARIS Nomor , milik sah PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Keterangan Pendaftaran Tanah) atas nama pemegang hak PEWARIS telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 166 M² (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, telah diterbitkan sertifikat hak miliki atas nama PEWARIS Nomor milik sah PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah) atas nama PEWARIS telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 6.699 M² (Enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan sebidang tanah seluas 5.963 M² yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, dengan Nomor Sertifikat /Desa Jati Kesuma dan Sertifikat Nomor Desa Jati Kusuma, telah dibeli oleh PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ahli Waris PEWARIS adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg, 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan PEWARIS suami istri mempunyai empat orang anak, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 15 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juni 2021 karena sakit di Medan, ayah dan ibu PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, PEWARIS dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan beragama Islam sampai PEWARIS meninggal dunia. PEWARIS mempunyai harta beberapa bidang tanah. Tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris, Para Pemohon telah sepakat untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris digunakan untuk melakukan segala perbuatan hukum guna peralihan hak baik dengan cara menjual atau perbuatan hukum lainnya atas harta peninggalan PEWARIS berupa benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit bukan karena dianiaya oleh para pewaris.
- Bahwa PEWARIS mempunyai seorang istri sah bernama ISTRI (Pemohon I),
- Bahwa PEWARIS dengan Pemohon I mempunyai anak 4 orang bernama: ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV;
- Bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS terlebih dahulu meninggal sebelum meninggal PEWARIS
- Bahwa semasa hidup PEWARIS mempunyai harta-harta yang tidak bergerak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melakukan segala perbuatan hukum guna peralihan hak baik dengan

Halaman 16 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menjual atau perbuatan hukum lainnya atas harta peninggalan PEWARIS berupa benda tidak bergerak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum perkawinan dengan pewaris PEWARIS, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami. Dan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, ahli waris dari PEWARIS 1 orang istri yaitu **Pemohon I (ISTRI)** dan empat orang anak yang bernama: ANAK I ANAK II, ANAK III, ANAK IV;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon II, Pemohon III dan anak yang bernama ANAK III, ANAK IV termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari PEWARIS. Sedangkan Pemohon I (ISTRI) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 17 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut didukung oleh bukti P.9 yaitu Fotokopi Akta Kematian atas nama PEWARIS, bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2023 di Medan, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia secara islam pada 1 Juni 2021 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah:
 - 3.1. ISTRI (Istri);
 - 3.2. ANAK I, (anak perempuan kandung);
 - 3.3. ANAK II, (anak perempuan kandung);
 - 3.4. ANAK III, (anak perempuan kandung);
 - 3.5. ANAK IV, (anak perempuan kandung);

Halaman 18 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Para Pemohon selaku ahli waris, untuk melakukan perbuatan hukum guna peralihan hak baik dengan cara menjual atau perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan PEWARIS berupa benda tidak bergerak yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 28.410 M2 (dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan surat penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi nomor /79/SKT/IX/2017;
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 400 M2 (empat ratus Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
 - 4.3. Sebidang tanah seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
 - 4.4. Sebidang tanah seluas 166 M2 (Seratus enam puluh enam Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
 - 4.5. Sebidang tanah seluas 6.699 M2 (Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor /Desa Jati Kesuma, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
 - 4.6. Sebidang tanah seluas 5963 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor /Desa Jati Kesuma, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H., sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H, sebagai Hakim Anggota dan Hj. Sri Handayani, S. Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 00.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp110.000,00**
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk